



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas Legalisasi Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah;
2. Membawa foto copy KK 1(satu) lembar ;
3. Membawa foto copy KTP-el 1(satu) lembar ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Legalisasi Surat Keterangan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Camat	Secam	Kasi Pelayanan	Staf	Pemohon	OPD Lain	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf menerima berkas dari Pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data							Berkas legalisasi	5 menit	Pengajuan Berkas	
2	Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk di paraf							Berkas	5 menit	Berkas yang disetujui	
3	Staf mengajukan tanda tangan ke Camat/ Secam							Berkas	10 menit	Berkas yang benar dan lengkap	
4	Staf mengambil dokumen Legalisasi Surat Keterangan Selanjutnya diserahkan ke Pemohon							Dokumen Surat	5 menit	Berkas yang disetujui	
5	Staf mengarsipkan Dokumen							Buku Register dan Ordner	3 menit	Dokumen / Arsip	

Mengetahui,
Camat Dolopo

Kasi Pelayanan

HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19720524 199703 1 004

HARUM GANDINI, S.Sos
NIP. 19650422 198703 2 008

1. Staf menerima berkas dari pemohon;
2. Mencatat di buku register pendaftaran dan memverifikasi berkas. Jika lengkap akan diproses dan jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;
3. Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk diparaf;
4. Staf mengajukan tanda tangan ke Bp. Camat/Secam/Kasi selanjutnya di stempel;
5. Staf mendaftarkan dan menyerahkan dokumen Legalisasi Surat Keterangan ke Pemohon;



Kecamatan Dolopo

Jl. Raya Dolopo No. 402 63174 0351365866

www.madiunkab.go.id

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Dolopo

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dengan asumsi persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan diterima melalui:
 - a. Petugas di loket pelayanan;
 - b. Kotak saran;
 - c. Nomor telepon (0351) 365866, 367633
 - d. Nomor WA 0812 3030 0747
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti;
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi.